



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 14/UN7.F4/HK/II/2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI SERTIFIKASI BNSP
RI SKEMA TRAINER (LEVEL 3) BAGI DOSEN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Dr. Khairul Anam, S.Si.,
M.Si., DKK

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengirimkan delegasi dosen untuk mengikuti kegiatan Program Subsidi Sertifikasi BNSP RI Skema Trainer (Level 3);

c. bahwa pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat dosen yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan Program Subsidi Sertifikasi BNSP RI Skema Trainer (Level 3);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tentang Pemberian Bantuan Biaya Kontribusi Program Subsidi Sertifikasi BNSP RI Skema Trainer (Level 3) Bagi Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si., DKK

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI SERTIFIKASI BNSP RI SKEMA TRAINER (LEVEL 3) BAGI DOSEN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si., DKK
- KESATU : Menetapkan dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan Program Subsidi Sertifikasi BNSP RI Skema Trainer (Level 3) pada tanggal 6 – 8 Februari 2025 Bimbingan Teknis dan 22 Februari 2025 melaksanakan Uji Kompetensi via Zoom Meeting sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi kepada peserta Program Subsidi Sertifikasi BNSP RI Skema Trainer (Level 3) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Bantuan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan setelah memberikan bukti pembayaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Februari 2025

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 14/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI
SERTIFIKASI BNSP RI SKEMA TRAINER (LEVEL 3) BAGI
DOSEN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS
NAMA Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si., DKK

PERSONALIA PESERTA:

No	Nama Dosen	NIP	Gol./Jabatan	Kontribusi /orang
1	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	196811041994031002	III/d / Lektor Kepala	Rp.850.000.-
2	Widyaningrum Utami, S.Farm., Apt., M.Clin.Pharm.	H.7 199305122019112001	Set. III/b / Asisten Ahli	

Semarang, 10 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

